

DPRD Kabupaten Kepahiang Tindak Lanjuti LHP BPK

Kepahiang – BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Semester II Anggaran 2019 kepada Pemerintah Kabupaten Kepahiang di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, Selasa (31/12) lalu.

LHP Kinerja tersebut merupakan hasil dari pemeriksaan kinerja efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun Anggaran 2016-2018 pada Pemerintah Kabupaten Kepahiang.

LHP Kinerja Pemerintah Kabupaten Kepahiang tersebut diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu, R. Aryo Seto Bomantari, S.E., M.M., Ak., CA. kepada Ketua DPRD Kepahiang, Windra Purnawan, SP. dan Bupati Kepahiang, Dr. Hidayatullah Sjahid, M.M., IPU. di Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu.

Disampaikan Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu, R. Aryo Seto Bomantari, lingkup pemeriksaan kinerja pada pemerintah daerah meliputi program dan kegiatan di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi yang merupakan dimensi-dimensi pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

“BPK RI memberikan apresiasi kepada Pemkab Kepahiang atas upaya pemerintahan daerah melalui penerbitan dan implementasi peraturan-peraturan daerah yang dapat mendorong peran swasta dan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian yang dapat meningkatkan pembangunan manusia di daerah” sampai Aryo Seto.

Ada 4 catatan penting yang harus ditindaklanjuti. Jika temuan itu tidak ditindaklanjuti oleh Pemda Kepahiang, maka dapat mempengaruhi pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia “Kita berharap, dalam 60 hari ke depan, bisa diselesaikan” tutur Aryo Seto.

Ketua DPRD Kepahiang, Windra Purnawan, SP dalam sambutannya menyampaikan, akan segera menindaklanjuti saran masukan dan catatan yang diberikan oleh BPK RI tersebut sesuai dengan Pasal 21 UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

“DPRD sesuai dengan kewenangan yang ada, akan menindaklanjuti LHP ini. Langkah pertama kita akan rapat internal DPRD dalam rangka evaluasi program dan kegiatan yang berhubungan langsung dengan pembangunan manusia ini, catatan, saran dan masukan akan kita tindak lanjuti” ungkap Windra.

Ia berharap, ke depan kerja sama yang lebih baik lagi kepada BPK RI untuk terus membimbing dan memberikan catatan dalam setiap pemeriksaan dalam rangka perbaikan laporan keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Kepahiang.

Sumber berita:

1. Rakyat Bengkulu, Dewan Tindak Lanjuti LHP BPK, Kamis, 2 Januari 2020
2. Bengkulu Ekspres, BPK Berikan Catatan Kinerja OPD Pemprov dan Pemkab Kepahiang, Kamis, 2 Januari 2020

Catatan:

Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan BPK untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. UU Nomor 15 Tahun 2004 mengatur sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara
- (2) BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

Pasal 4

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu
- (2) Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan
- (3) Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas
- (4) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)

Pasal 16

- (1) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini
- (2) Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan dan rekomendasi
- (3) Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan

Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. Secara rinci, Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan bahwa:

- (1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan
- (2) Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan
- (3) Jawaban atau penjelasan disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima

- (4) BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (5) Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian
- (6) BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.

Pasal 21

- (1) Lembaga perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya
- (2) DPR/DPRD meminta penjelasan kepada BPK dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan
- (3) DPR/DPRD dapat meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan
- (4) DPR/DPRD dapat meminta Pemerintah untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3)

BPK melakukan pemantauan atas rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK. Dari hasil pemantauan BPK atas tindak lanjut tersebut, menghasilkan telaahan BPK atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi
- b. Tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi
- c. Rekomendasi belum ditindaklanjuti
- d. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti